

**TINDAK PIDANA TERORISME DILIHAT DARI
MANFAAT DAN HAK ASASI MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003¹**

Oleh: Nadya Bertha²
Frangkiano B. Randang³
Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penangkapan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan bagaimana penangkapan tindak pidana terorisme dilihat dari aspek manfaat dan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penangkapan menurut Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2018, merupakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama 14 hari oleh Penyidik yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penyidik. 2. Penangkapan dalam tindak pidana terorisme dari aspek manfaat memiliki arti manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah tersangka mengulangi perbuatan terorisme; dan dari aspek hak asasi manusia masih dapat dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945, yaitu pembatasan terhadap kebebasan perseorangan yang ditentukan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kata kunci: Tindak Pidana, Terorisme, Manfaat Dan Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan sudah dikenal dalam hukum acara yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda, yaitu yang diatur dalam *Herziene Indonesis Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1941 No. 44 dan kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan HIR. Penangkapan juga dikenal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selanjutnya telah mendapat sejumlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Penangkapan untuk tindak pidana terorisme sebagaimana yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, memiliki masa waktu penangkapan yang lebih lama dari pada tenggang waktu penangkapan menurut ketentuan dalam KUHAP di mana menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, "penangkapan ... dapat dilakukan untuk paling lama satu hari".⁵ Penangkapan menurut Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 memberikan ketentuan antara lain:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101639

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.⁶

Jangka waktu penangkapan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini lebih lama dari pada penangkapan menurut KUHP yang jangka waktunya hanya 1 (satu) hari saja atau 14 (dua puluh empat) jam. Jangka waktu yang lebih panjang ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan penangkapan terhadap tindak pidana terorisme, sebab selain penangkapan dikenal juga penahanan yang mempunyai jangka waktu yang cukup lama, dan juga pertanyaan berkenaan dengan hak asasi manusia dari tersangka/terdakwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penangkapan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003?
2. Bagaimana penangkapan tindak pidana terorisme dilihat dari aspek manfaat dan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁷ Jadi, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), atau meneliti data sekunder, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Demikian juga dikemukakan oleh Suteki dan Galang Taufani bahwa, "penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan (biasanya data sekunder)".⁸

PEMBAHASAN

A. Penangkapan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Melakukan penangkapan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat-syarat sahnya penangkapan atau yang juga disebut sebagai syarat objektif, yaitu:
 - berkenaan dengan tindak pidana kejahatan. Jadi, untuk semua tindak pidana kejahatan, pelakunya dapat dikenakan penangkapan. Dengan demikian, untuk tindak pidana pelanggaran, pelakunya tidak dapat dikenakan penangkapan; atau,
 - pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jadi, pada dasarnya berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan. Pengecualiannya hanyalah sekalipun telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 147.

2. Syarat-syarat perlunya penangkapan, atau yang juga disebut sebagai syarat-syarat subjektif, yaitu :
- a. adanya bukti permulaan yang cukup yang menimbulkan dugaan keras bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana;
 - b. untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Pengertian “bukti permulaan yang cukup” kemudian telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, di mana antara lain diputuskan bahwa:

- 2.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;⁹

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, istilah-istilah “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP harus diartikan sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP (alat bukti yang sah).

Pasal 19 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Mengenai pengertian 1 (satu) hari ini telah diberikan tafsiran otentik dalam pasal 1 butir 31 KUHAP sebagai “dua puluh empat jam”.

Dalam keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang telah disebutkan di atas, penangkapan yang hanya untuk 1 (satu) hari saja, permasalahan dan pemecahannya dijelaskan sebagai berikut,

Maksud ketentuan bahwa masa penangkapan paling lama adalah satu hari (dalam pasal 19 ayat (1), ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.

Berhubung dengan itu, khusus bagi daerah h-daerah yang terpencil yang jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka perlu dikeluarkan 2 macam surat perintah, yakni :

- a. Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
- b. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.;¹⁰

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 01/08/2018.

¹⁰ A.H.G. Nusantara *et al*, *Op.cit.*, hlm. 218-219.

Di dalam Pasal 18 KUHAP diatur mengenai tata cara berkenaan dengan dilakukannya penangkapan. Menurut ayat (1)-nya, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dari Rumusan ini tampak bahwa penangkapan :

- dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- dengan memperlihatkan surat tugas, serta
- memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan,
- surat perintah penangkapan itu mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam ayat (2) dari Pasal 19 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Menurut ayat (2) ini, penangkapan tanpa surat perintah hanya boleh dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan diberikan tafsiran otentik dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP sebagai tertangkapnya seorang :

- pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
- dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- sesaat kemudin diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa

ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 18 KUHAP diberikan ketentuan bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki ketentuan khusus acara pidana, jadi KUHAP merupakan ketentuan umum sedangkan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus. Ini berarti ketentuan tentang penangkapan dalam KUHAP berlaku juga untuk penangkapan untuk tindak pidana terorisme sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 mengatur penangkapan dalam Pasal 28 yang menentukan bahwa, Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan rumusan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 terlihat dua hal, yaitu:

- a. syarat untuk dilakukannya penangkapan dalam tindak pidana terorisme, yaitu "diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup".
- b. jangka waktu penangkapan untuk tindak pidana terorisme yaitu "paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam". 7 x 24 jam ini adalah sama dengan 7 (tujuh) hari.

Pengertian bukti permulaan yang cukup ini harus tunduk pada penafsiran tentang istilah "bukti permulaan yang cukup" dalam KUHAP sebagaimana diartikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, di mana istilah-istilah "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam KUHAP harus diartikan sebagai minimal dua alat bukti

yang termuat dalam Pasal 184 KUHP (alat bukti yang sah). Tetapi tindak pidana terorisme memiliki ketentuan khusus di mana selain alat bukti Pasal 184 KUHP juga dapat digunakan dokumen elektronik.

Jangka waktu penangkapan, jika KUHP dalam Pasal 19 ayat (1) hanya membolehkan penangkapan untuk satu hari, maka Perppu Nomor 1 Tahun 2002 membolehkan penangkapan untuk jangka waktu yang lebih panjang, yaitu paling lama 7 X 24 Jam atau 7 hari.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 kemudian telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di mana Pasal 28 telah berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah menjadikan Pasal 28 menjadi empat ayat. Dalam ayat (1) jangka waktu dapat

dilakukannya penangkapan telah ditambah dari 7 (tujuh) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Jangka waktu 14 hari ini masih dapat diperpanjang dengan 7 hari lagi oleh ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Jadi, keseluruhan tenggang waktu penangkapan dapat mencapai 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang membolehkan penangkapan dalam hal tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan, maka penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme juga dapat dilakukan baik dalam hal tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan.

Pasal 28 ayat (3) juga menekankan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme. Penjelasan pasal memberikan keterangan bahwa dalam ketentuan ini, Penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

B. Penangkapan Tindak Pidana Terorisme Dari Aspek Manfaat Dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme perlu dilihat dari dua aspek, yaitu 1) apakah upaya/alat paksa berupa penangkapan memiliki manfaat (kegunaan) yang besar untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan, dan 2) apakah ketentuan-ketentuan tentang penangkapan tersebut telah cukup memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tersangka.

Penangkapan alam sistem HIR, penangkapan dilakukan dalam hal tertangkap tangan, di mana orang yang tertangkap tangan dapat ditangkap untuk 2 (dua) hari karena perhitungan perkaranya dapat segera diajukan ke pengadilan dalam tenggang waktu itu, atau kalau tidak memungkinkan, masih dapat tetap dalam penangkapan paling lama 8 (delapan) hari lagi karena

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

diperhitungkan dalam tenggang waktu itu perkaranya sudah dapat diperiksa oleh pengadilan. Jika ternyata perkaranya tidak dapat diperiksa oleh pengadilan dalam tenggang waktu 10 hari itu, sedangkan tersangkanya masih perlu ditahan harus dikeluarkan surat perintah penahanan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan dalam hal tertangkap tangan dalam sistem HIR lebih ditujukan agar perkaranya dengan segera diperiksa pengadilan dalam waktu paling segera, yaitu paling lama 10 hari. Jadi, penangkapan dalam hal tertangkap tangan dalam HIR tidak ditujukan/dimaksudkan untuk kepentingan pengusutan/penyidikan karena dalam hal tertangkap tangan hampir pasti sekaligus telah diperoleh alat-alat bukti dalam peristiwa itu.

Di masa sekarang, pada umumnya suatu perkara tidak dapat hanya dalam waktu 10 hari saja sudah dapat dimulai pemeriksaannya di depan pengadilan. Kecuali mungkin untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan saja. Dengan demikian, penangkapan dalam sistem KUHAP sekarang ini, baik dalam tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan, memang diadakan untuk kepentingan penyidikan. Dengan kata lain, penangkapan dalam sistem KUHAP memang untuk kepentingan penyidikan, di mana penangkapan dilakukan sebagai langkah pertama untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Untuk tindak pidana terorisme di mana penangkapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 14 hari, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), penangkapan mempunyai arti manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah tersangka mengulangi perbuatan terorisme.

Dari aspek hak asasi manusia, KUHAP dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Bagian "menimbang" KUHAP menyebut tentang "menjunjung tinggi hak asasi manusia" (huruf a) dan

"perlindungan harkat dan martabat manusia" (huruf c). Dua istilah tersebut kemudian telah diulangi lagi dalam bagian Penjelasan Umum dari KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP malahan telah mengutip rumusan asli (bahasa Inggris) Pasal 9 dan Pasal 14 dari *The International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal yang langsung berkenaan dengan penangkapan adalah Pasal 9 butir 1 konvensi tersebut yang menentukan bahwa, "*Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law*"¹² (Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun yang boleh dikenakan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang).

Pasal 9 *The International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut memberikan penegasan bahwa:

- setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- tidak seorang pun yang boleh dikenakan penangkapan (*arrest*) atau penahanan (*detention*) secara sewenang-wenang; dan,
- tidak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Tetapi, di lain pihak pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ada batas-batasnya. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"; selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

¹² A.H.G. Nusantara *et al*, *Op.cit.*, hlm. 178-179.

hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Singkatnya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional (bagian menimbang huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2002) dan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi (Penjelasan Umum Perppu Nomor 1 Tahun 2002).

Pertimbangan dan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang benar-benar berbahaya sehingga perlu dicegah sejak awal, sehingga tindakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama 14 hari oleh penyidik, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh ketua pengadilan negeri, merupakan jangka waktu yang masih dapat diterima sebagai masih termasuk ke dalam kriteria untuk pembatasan kebebasan yang disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu "pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Untuk menjaga hak asasi tersangka Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa dalam ketentuan ini, Penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Jadi, penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan menurut Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2018, merupakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama 14 hari oleh Penyidik yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penyidik.
2. Penangkapan dalam tindak pidana terorisme dari aspek manfaat memiliki arti manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah tersangka mengulangi perbuatan terorisme; dan dari aspek hak asasi manusia masih dapat dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945, yaitu pembatasan terhadap kebebasan perseorangan yang ditentukan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Saran

1. Perlu adanya panduan untuk pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana

terorisme sampai ke tingkat yang praktis oleh seperti Peraturan Kapolri.

2. Peraturan-peraturan praktis tentang penangkapan perlu menekankan pada pelaksanaan penangkapan yang memperhatikan hak asasi manusia yaitu antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Ensiklopedi Indonesia, 2, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1980.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Nusantara, A.H.G. et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soemadipraja, Rd. Achmad S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sumber Internet:

Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 01/08/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).